



Buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi



Dwi Ariani S., S.Kep., Ns., M.Kep

PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Dwi Ariani Sulistyowati, M.Kep



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Penulis:

Dwi Ariani Sulistyowati, M.Kep

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

Vi,117,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-607-4

Cetakan Pertama:

November 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan, inspirasi, dan pemahaman kepada para pembaca, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya membangun budaya anti korupsi sebagai bagian dari integritas bangsa.

Korupsi adalah masalah yang merongrong setiap aspek kehidupan dan berpotensi menghambat pembangunan bangsa. Pendidikan budaya anti korupsi menjadi salah satu strategi penting dalam memupuk sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik, peserta didik, serta masyarakat umum untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dan mampu memperkuat komitmen bangsa dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Akhir kata, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KORUPSI.....	1
A. Pengertian Korupsi	1
B. Ciri dan Penyebab Korupsi.....	3
C. Jenis-Jenis Korupsi.....	5
D. Korupsi dalam Berbagai Perspektif.....	8
BAB 2 PENYEBAB KORUPSI.....	13
A. Teori Penyebab Korupsi	13
B. Faktor Umum yang Menyebabkan Korupsi	14
C. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	15
BAB 3 DAMPAK KORUPSI	20
A. Dampak Ekonomi	20
B. Dampak Birokrasi Pemerintahan.....	23
C. Dampak Terhadap Pelayanan Kesehatan.....	24
D. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi.....	25
E. Dampak Terhadap Penegakan Hukum	26
F. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan	26
G. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat	28
H. Dampak Kerusakan Lingkungan	31
BAB 4 PEMBERANTASAN KORUPSI.....	33
A. Strategi Pemberantasan	33
B. Upaya Penindakan	38
C. Upaya Pencegahan.....	40
D. Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi	46
BAB 5 USAHA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	55
A. Reformasi Birokrasi.....	55
B. Progam Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Korupsi	58
C. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	59
D. Pembangunan Zona Integritas	61

BAB VI NILAI DAN PRINSIP ANTI-KORUPSI	64
A. Nilai-nilai Antikorupsi.....	64
B. Prinsip-Prinsip Antikorupsi	78
BAB VII MENGENAL DARI SEJARAH.....	88
A. Korupsi Dari Dahulu Sampai Sekarang.....	88
B. Berdirinya Lembaga Penegak hukum, Pemberantasan, dan Pencegahan Korupsi.....	92
BAB VIII TINDAK PIDANA KORUPSI.....	96
A. Jenis-Jenis Korupsi.....	96
B. Peraturan Perundang-undangan Terkait Korupsi.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	116
PROFIL PENULIS.....	117

BAB 1

KORUPSI

A. PENGERTIAN KORUPSI

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corruptio* atau *corruptus* yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Prancis diserap menjadi kata *corruption*, dan dalam bahasa Belanda adalah *korruptie*. Sehingga dalam bahasa Indonesia terbentuk lah kata korupsi.

Kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andrea, 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*, 1960). Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan “*corruptic/korruptie*” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi *korupsi*. Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan (Dikti, 2011).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu *penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain*. Korupsi diturunkan dari kata *korup* yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata *koruptif* yang bermakna *bersifat korupsi* dan pelakunya disebut *koruptor*.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dikutip dari buku *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi* karangan R. Toto Sugiarto terdapat beberapa pengertian korupsi menurut ahli, di antaranya:

1. Jeremy Pope

Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar

dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya

2. Guy Benveniste

Pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu illegal corruption (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu), mercenary corruption (sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan ideological corruption (korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang).

3. Graham Brook

Pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.

4. Haryatmoko

Menurut pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma (USD), Haryatmoko, definisi korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, keputusan, pengaruh, uang dan/atau kekayaan demi kepentingan dan keuntungan dari pihaknya sendiri.

5. Robert Klitgaard

Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadidan melanggar aturan pelaksanaan yang ada.

6. Gunnar Myrdal

Pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan tindak ketidakjujuran sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghukuman terhadap si pelanggar.

7. Mubyarto

Menurut Mubyarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang menyentuk keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan.

8. Syeh Hussein Alatas

Sosiolog Malaysia, Syeh Hussein Alatas mengartikan korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang diletakkan dalam definisi tersebut mencakup dua jenis korupsi yaitu nepotisme dan korupsi otogenik.

9. Hafidhuddin

Pengertian korupsi menurut Hafidhuddin digambarkan dalam perspektif ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

B. CIRI DAN PENYEBAB KORUPSI

Penyebab korupsi disampaikan Donald R Cressey dalam teori *Fraud Triangle*. Teori Segitiga Kecurangan ini melihat potensi kecurangan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk lingkungan sekitar. Menurut Cressey, ada tiga faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi, yaitu:

1. Pressure (tekanan)

Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada, hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif.

2. Opportunity (kesempatan)

Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi.

3. Rationalization (rasionalisasi)

Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh "saya korupsi karena tidak digaji dengan layak". Sebagaimana yang diutarakan Cressey, korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran, jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut.

Untuk pemahaman lebih lanjut, adapun ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima.
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uan atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Pemberian suap

pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.

8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

C. JENIS-JENIS KORUPSI

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap-menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

1. Kerugian Keuangan Negara

Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Contohnya seperti pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakan seperti ini dapat merugikan keuangan negara karena anggaran program jauh lebih tinggi kenyataan yang sebenarnya.

2. Suap menyuap

Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada ASN, hakim, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya.

Tindak korupsi yang satu ini bisa terjadi antar pegawai atau antara pihak luar dengan pegawai. Contoh suap antar pegawai misalnya seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap pihak luar dengan pegawai misalnya perusahaan swasta memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dipilih menjadi tender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2015). Psikologi korupsi. PT remaja rosdakarya. Bandung
- Adry. 2012. “Prinsip-prinsip Antikorupsi”.
<http://adrypu.blogspot.com/2012/02/prinsip-prinsip-Antikorupsi.html>
- Betennie, Faisal. 2012. “ Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi
“.http://stkipktb.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi
- Ismadi. (2016). Membangun jiwa anti korupsi sejak dini. Indoliterasi.
Yogyakarta
- Nurdjana. (2005). Korupsi dalam praktik bisnis. PT gramedia pustaka. Jakarta
Pendidikan Anti korupsi untuk perguruan tinggi edisi revisi Kemenristekdikti
2018
- Suradi. (2001). Pendidikan anti korupsi. Gava Media. Yogyakarta
- Tim. (2016). Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi
untuk Perguruan Tinggi. Ristekdikti. jakarta
- Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama

PROFIL PENULIS



Dwi Ariani Sulistyowati lahir di Sragen, 11 April 1971, memulai pendidikan di Akademi Keperawatan Patria Husada Surakarta (1990-1993), melanjutkan Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi (1999-2003). Dan pada tahun 2009-2012 menempuh Pendidikan Program Studi magister Keperawatan di UNAIR Surabaya.

Pernah bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta selama 4 tahun (1993-1997), dan pada tahun 1998-sekarang sebagai dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta dan Aktif mengajar berbagai mata kuliah diantaranya Keperawatan Jiwa, Manajemen Keperawatan, Keperawatan dasar dan pendidikan Budaya Anti Korupsi. Beberapa karya Ilmiah dan Modul yang telah dipublikasikan diantaranya Modul Keperawatan Jiwa, Dokumnetasi Keperawatan, PBAK, Etika Keperawatan dan Kewirausahaan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian dan Pengabdian masyarakat yang dijumpalkan juga.

Email: dwiariani1971@gmail.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-607-4



9 786231

476074